



PUTUSAN

Nomor 1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. By Pass Ampalu No. 6, RT 004 RW 019, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmi Jasim, S.H., M.H., Vrica Asmara, SH, MH dan Agustyo Pradana, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara RJ LAW FIRM beralamat di Jalan Jhoni Anwar Gg Atlas No. 22 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. By Pass Ampalu No. 6, Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, ^{Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg}
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Akta Nikah No. 196/15/III/2012 tanggal 03 Maret 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalun, Kota Padang;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. xxxxxxxx, usia 10 (sepuluh) tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pelajar, Alamat Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

b. xxxxxxxx, usia 7 (tujuh) tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pelajar, Alamat Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Halaman 2 dari 19 Putusan

Kedua anak Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Nomor 1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa pada tahun 2016 saat Tergugat berhenti bekerja, Penggugat mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah;

5.-----

Bahwa Kembali sejak 2018 Tergugat berhenti bekerja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat dan 2 (dua) orang anak Tergugat;

6.-----

Bahwa Penggugatlah yang mencari nafkah (dengan cara berjualan) selama berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk bekerja dan mencari nafkah, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. Bahkan, Penggugat juga sering memberi Tergugat modal usaha, namun modal usaha tersebut tidak dijalankan dan habis begitu saja oleh Tergugat;

7.-----

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat meminta modal Rp. 8.900.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); kepada Penggugat untuk jual beli motor, dan Penggugat memberi modal sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Tergugat namun setelah diberi uang Tergugat tidak pulang kerumah;

8.-----

Bahwa setelah uang di tangan Tergugat habis, Tergugat kembali pulang kerumah dan meminta maaf kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak bisa memaavkan Tergugat dan sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat masih saja selalu bertengkar. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan Penggugat tidak sanggup lagi membiayai kehidupan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



9.-----

Bahwa Tergugat juga tidak pernah dan hanya sesekali melaksanakan sholat, Tergugat juga tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga untuk membimbing Tergugat dan anak-anak beribah (melaksanakan kewajiban agama Islam);

10.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Oleh sebab itu Penggugat sudah beritikad untuk bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;

11.-----

Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur, sebagai berikut:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyin atau belum umur 12 Tahun adalah hak ibu."

Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi:

- **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 April 1975
Nomor: 102 K/Sip/1973**

"Patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak.";

Halaman 4 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001

Tanggal 28 Agustus 2003

"Bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968**

"Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai."

12.-----

Bahwa oleh karena dua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya, dan Perceraian tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang c.q Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera menentukan hari siding dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengeluarkan putusan amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; Halaman 5 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak yaitu:

- a. **XXXXXXX**, usia 10 (sepuluh) tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pelajar, Alamat Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- b. **xxxxxxx**, usia 7 (tujuh) tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pelajar, Alamat Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berymur 21 tahun

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi telah dijadwalkan, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024 mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar
Halaman 6 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap tetapi Penggugat menyatakan mencabut posita point 12 dan petitum point 4 tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena setelah sidang tanggal 12 Desember 2023 Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/15/III/2012 tanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no1371-LT-11102013-0054 An; xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran no0832/SKK/RSIA-SH/V/2016 An; xxxxxx yang dikeluarkan oleh Direktur RSIA Siti Hawa, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda kode bukti (P.3);

B. SAKSI-SAKSI

Halaman 7 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl Ampalu no 6, Rt 004 RW 009 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalun, Kota Padang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2023 yang lalu;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat dan dipelihara baik oleh Penggugat;

1. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di

Halaman 8 dari 19 Putusan
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampangan No 34, RT001 RW001, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalun, Kota Padang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi yang mengantar jemput anak-anak pergi dan pulang sekolah;

Halaman 9 dari 19 Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak

Nomor
1420/Pdt.G/2023/PA.Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di Jl. By Pass Ampalu No. 5, Pagambiran Ampalu Nan Xx, Lubuk Begalung, Kota Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat

Halaman 10 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi telah dijadwalkan, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024 mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke Mediator;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 19 Putusan
Nomor 1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah adik kandung dan karyawan Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Halaman 12 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2012 di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan kanal banjir tepi air emelindo No. 55 RT 03/RW 17 Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalun, Kota Padang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Halaman 14 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإننا نلزم مفسدة ومصلة قدم دفع للمفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah terbukti secara sah;

Halaman 15 dari 19 Putusan
No. 1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai hak asuh anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi gugatan Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga selama ini anak i.c yang bernama: xxxxxxxx, usia 10 (sepuluh) tahun, dan xxxxxxxx, usia 7 tahun, sekarang ikut Penggugat, dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa hak asuh anak harus mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri, bukan kepentingan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dan juga bukan kepentingan pihak lain, artinya hak asuh anak akan diberikan kepada siapa anak-anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama, kalau anak tersebut merasa nyaman tinggal sama ibunya (Penggugat) maka hak asuh akan diberikan kepada Penggugat selaku ibu nya. Sebaliknya kalau anak tersebut merasa nyaman tinggal dengan ayahnya (Tergugat) maka hak asuh akan diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang

Halaman 16 dari 19 Putusan
Majelis tersebut berdasarkan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxx, usia 10 (sepuluh) tahun, dan xxxxxx, usia 7 tahun, sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 dan yang dikuatkan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sekarang anak tersebut ikut Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat (ibu), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mulai dari menyusui, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-

Halaman 17 dari 19 Putusan
Nama
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan permohonan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "xxxxxx, usia 10 (sepuluh) tahun, dan xxxxxx, usia 7 tahun", berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-

Halaman 18 dari 19 Putusan
Nomor
1428/Pds/2023/Rega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita Dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 30.000,00 |

Halaman 19 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 19 Putusan
Nomor
1429/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)